



**TESIS**

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES  
Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Notaris**

***THE AUTHORITY OF HONORARY COUNCIL NOTARY IN THE PROCESS  
EXAMINATION CRIMINAL CASE TO NOTARY***

**FRANDY ANGGRYAWAN, S.H.**

**NIM. 150720201055**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2018**

**TESIS**

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA TERHADAP NOTARIS**

***THE AUTHORITY OF HONORARY COUNCIL NOTARY IN THE PROCESS  
EXAMINATION CRIMINAL CASE TO NOTARY***

**FRANDY ANGGRYAWAN, S.H.**

**NIM. 150720201055**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**2018**

**MOTTO**

*“Sesungguhnya ilmu itu didapat hanya dengan belajar, dan kesabaran itu diperoleh hanya dengan latihan.”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Aidh Al-Qarni, 2004, *La Tahzan, Jangan Bersedih*, Jakarta:Qisthi Press

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan cinta dan ketulusan hati sebuah karya ilmiah berupa tesis ini kepada :

1. Kedua orangtua saya tersayang dan tercinta Bapak Drs.H.Widodo Purwadi dan Ibunda Hj.Eny Hendriyati yang telah membimbing, menjadi motivator terbaik saya, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari bapak dan ibunda tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

**PRASYARAT GELAR**

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA TERHADAP NOTARIS**

***THE AUTHORITY OF HONORARY COUNCIL NOTARY IN THE PROCESS  
EXAMINATION CRIMINAL CASE TO NOTARY***

**TESIS**

Untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister  
Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas jember

**FRANDY ANGGRYAWAN, S.H.**

**NIM. 150720201055**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2018**

**PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI  
TANGGAL 09 JUNI 2018**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Y. A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H, M.Hum, C.N.**  
**NIP. 196303081988021001**

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul :

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA TERHADAP NOTARIS**

*THE AUTHORITY OF HONORARY COUNCIL NOTARY IN THE PROCESS  
EXAMINATION CRIMINAL CASE TO NOTARY*

Oleh :

**FRANDY ANGGRYAWAN, S.H.  
NIM. 150720201055**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

**Dr. Y. A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

## PENETEPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**  
NIP: 194804281985032001

**Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.**  
NIP: 196912301999031001

### Anggota Penguji

**Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.** -----  
NIP: 196303081988021001

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.** -----  
NIP: 196001011988021001

**Dr. Y. A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.** -----  
NIP: 196401031990022001

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRANDY ANGGRYAWAN, S.H.

NIM : 150720201055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Notaris* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2018

Yang menyatakan,

**FRANDY ANGGRYAWAN, S.H.**

**NIM. 150720201055**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan tesis dengan judul: **“Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Notaris”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jember, dan selaku Anggota Penguji Tesis telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
4. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang penuh perhatian, kesabaran, ketulusan dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan tesis di tengah-tengah kesibukan beliau;
5. Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Tesis yang telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
7. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Penguji Tesis telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Drs.Widodo Purwadi dan Eny Hendriyati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi baik secara moril maupun materil kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini;
- 10.Kakak-kakakku tersayang Rully Andryawan,S.T.,M.M., dan Anysa Aprilia terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya;
- 11.Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, Juni 2018

Penulis

## RINGKASAN

### Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara

#### Pidana Terhadap Notaris

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan pembuatan akta. Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, kewenangan untuk memberikan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah sudah dihapus dan kewenangannya digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah pertama, pertimbangan pemberian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan terkait pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Kedua, Kesesuaian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dengan asas *equality before the law*. Ketiga, pengaturan ke depan pemeriksaan notaris yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana.

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan pemberian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana, mengkaji dan menganalisis kesesuaian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dengan asas *equality before the law*, dan mengkaji dan menganalisis pengaturan ke depan pemeriksaan Notaris yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan(*statute approach*), pendekatan konseptual(*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil penelitian ini bahwa dasar pertimbangan pemberian kewenangan MKN memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Di dalam Rasio legisnya adalah sebagai upaya menegakkan kewajiban ingkar atau hak ingkar notaris (kewajiban merahasiakan isi akta). Sehingga, persetujuan MKN sebagai kunci pembuka kewajiban ingkar notaris ketika menghadapi proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan). Kompleksnya tugas dan kewajiban, serta jaminan penggunaan hak ingkar notaris dalam menjalankan tugasnya diperlukan standar perlindungan baku dengan membentuk MKN sebagai wujud perlindungan bagi Notaris. Bahwa perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris tersebut telah diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan Notaris selaku warga Negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Namun demikian, UUN merupakan *lex specialis* dari peraturan perundang-undang yang lain dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, terhadap Notaris yang diperiksa jika permasalahan menyangkut akta yang dibuat tidak bisa diperiksa dengan KUHAP yang notabennya merupakan *lex*

*generalis*, karena Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan bukan merupakan para pihak yang membuat akta tersebut. Pengaturan ke depan pemeriksaan Notaris yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana jika keberadaan MKN masih tetap dipertahankan, maka sebaiknya tugas MKN bukan memberikan persetujuan, tetapi cukup menjadi lembaga yang memeriksa pelanggaran kode etik Notaris dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris di dalam mengemban tugas-tugasnya. MKN tidak menjadi lembaga yang bertugas melindungi Notaris yang sedang diperiksa oleh lembaga penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya intervensi eksternal dalam proses peradilan pidana. MKN dapat menjadi mitra penegak hukum dalam rangka memperlancar proses penegakan hukum melalui keputusan yang berkaitan dengan pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Adapun saran ke depannya bahwa diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai kewenangan MKN sehingga tidak terjadi konflik norma atau kekaburan norma dengan kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang sebelumnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Upaya pemahaman tentang kedudukan asas *equality before the law* dalam jabatan Notaris terhadap berbagai lapisan masyarakat merupakan hal yang penting, melihat bahwa masih banyak pihak yang kurang memahaminya. Upaya ini penting, karena jika tidak ada upaya pemahaman tentang asas tersebut kepada berbagai kalangan, akan selalu memunculkan konotasi negatif terhadap hak istimewa Notaris bagi orang awam, sehingga bukan sesuatu yang mustahil apabila dikemudian hari ada pihak yang mengajukan *judicial review* lagi terhadap Pasal 66 UUJN dengan alasan yang sama.

Kata Kunci : Notaris, Perkara Pidana, Majelis Kehormatan Notaris,

## **SUMMARY**

### ***THE AUTHORITY OF HONORARY COUNCIL NOTARY IN THE PROCESS EXAMINATION CRIMINAL CASE TO NOTARY***

*Notaries are often in practice involved in legal matters both as a witness and as a suspect. The involvement of a Notary in a legal proceeding is due to an error on the deed he has made, either because of the notary's own fault itself or the fault of the parties or one of the parties not providing the actual information relating to the deed. In connection with the deed, the Notary must be held accountable to the deed. In Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law No. 30 of 2004, the authority to grant approval of photocopy of minuta deed and invitation of Notary by the Regional Supervisory Board has been removed and its authority replaced by the Notary Publicity Council. The legal issue raised in this thesis research is firstly, the consideration of granting the authority of the Notary's Honor Council to give approval related to the calling of a notary to attend the examination of a criminal case. Second, the suitability of the authority of the Notary Public Council in granting approval for the interest of examining criminal cases on the basis of equality before the law. Third, the forward arrangement of the notary examination involved in the examination of criminal cases.*

*The purpose of this thesis research is to examine and analyze the basis of consideration of the granting of authority of the Honorary Council of Notary giving approval of the calling of the Notary to attend the examination of criminal cases, reviewing and analyzing the suitability of the authority of the Notary Public Council giving approval for the interest of examination of criminal case on equality before the law, and review and analyze future arrangements for the examination of a Notary involved in the criminal investigation. The type of research used is normative juridical, problem approach used is statute approach, conceptual approach, and historical approach.*

*The result of this research is that the basic consideration of the granting of authority of MKN gives approval of the calling of the Notary to attend the examination of criminal case. In the legislation ratio is as an effort to enforce the obligation to deny or deny notary rights (the obligation to conceal the contents of the deed). Thus, MKN's approval as the key to opening a non-obligatory obligation when facing legal process (investigation, investigation, prosecution, and court). The complexity of duties and obligations, as well as guarantees of the use of the right of notarial duty in performing their duties required standard of standard protection by forming MKN as a form of protection for Notary. Whereas the different treatment of the Notary's office has been regulated and given protection in the Notary's Code of Ethics, while the Notary as a citizen in the law enforcement process at all stages shall be treated equally before the law as intended and guaranteed by Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, UUJN is a *lex specialis* of other legislation in conducting an examination of a Notary, to a Notary who is examined if the matter concerning a deed made can not be examined by a Criminal Procedure Code which is not a general *lex*, is a public official authorized to make an authentic deed and not a party to the deed. Forward Arrangement of the examination of a Notary who is involved in a criminal investigation if the existence of MKN is still maintained, it is better that the task of MKN is not to give consent but merely become an institution examining the violation of*

*the Notary's code of ethics in order to maintain the dignity and dignity of Notary in carrying out its duties. MKN does not become an institution in charge of protecting the Notary being examined by law enforcement agencies. It aims to avoid any external intervention in the criminal justice process. MKN can be a law enforcement partner in order to expedite the law enforcement process through decisions relating to the examination of violations of the code of conduct.*

*As for the suggestion in the future that it is necessary to have a clear regulation on the authority of MKN so that there is no norm or normality conflict with the authority of Notary Supervisory Board previously in providing legal protection to Notary who is involved in criminal investigation process. Efforts to understand the position of equality before the law in the position of Notary to various levels of society is important, seeing that there are still many parties who do not understand it. This effort is important, because if there is no effort to understand the principle to various circles, will always bring a negative connotation to the privilege of Notary for the layman, so it is not impossible if there is any party who filed a judicial review again against Article 66 UUJN with the same reason.*

*KeyWords :Notary, Criminal case, Honorary Council Notary*

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>VIII</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>IX</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>X</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>XII</b>
<b>HALAMAN SUMMARY .....</b>	<b>XIII</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
a. Manfaat Teoritis.....	8
b. Manfaat Praktis .....	8
1.4 Orisinalitas Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	13
1.5.1 Tipe Penelitian.....	13
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	14
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	16
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	17

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	19
2.1.1 Kewenangan Notaris .....	21
2.1.2 Kewajiban Notaris .....	25
2.1.3 Kewenangan Dan Kewajiban Notaris .....	25
2.2 Majelis Kehormatan Notaris .....	27
2.3 Pengawasan Dan Pembinaan Notaris .....	29
2.3.1 Pengawasan Terhadap Notaris .....	29
2.3.2 Pembinaan Terhadap Notaris .....	31
2.4 Sistem Peradilan Pidana .....	32
2.4.1 Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	32
2.4.2 Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana .....	35
2.5 Asas Equality Before The Law .....	39
2.6 Teori Kepastian Hukum .....	41
2.7 Teori Kewenangan .....	43
2.8 Teori Perlindungan Hukum .....	45
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Dasar Pertimbangan Pemberian Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Terkait Pemanggilan Notaris Untuk Hadir Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana .....	51
4.1.1 Sejarah Proses Pemanggilan Terhadap Notaris .....	51
4.1.2 Dasar Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemeriksaan Notaris .....	62
4.2 Kesesuaian Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dengan asas <i>equality before the law</i> .....	70

4.2.1 Pengaturan Asas Equality Before The Law Dalam Konstitusi Indonesia .....	72
4.2.3 Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana .....	76
4.3 Pengaturan ke depan pemeriksaan notaris yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
5.1 Kesimpulan .....	99
5.2 Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian hukum. Makna kepastian hukum bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>1</sup> Untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap peristiwa dan perbuatan oleh setiap subyek hukum maka dibutuhkan suatu alat bukti. Salah satu alat bukti yang terkuat yang mempunyai peranan penting adalah akta autentik. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>2</sup> Pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan ialah Notaris. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*,

---

<sup>1</sup> Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.24

<sup>2</sup> KUH Perdata, Pasal 1868.

salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>3</sup>

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain dalam membuat akta otentik, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan diantara para pihak, artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti bahwa Notaris mau tidak mau telah memikul tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris memiliki rahasia jabatan yaitu harus merahasiakan isi aktanya. Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN 2004) yang merupakan sumpah Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, yakni akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Pada pasal 16 ayat (1) huruf e UUN 2004 dijelaskan bahwa akan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Ini artinya di dalam menjalankan jabatannya haruslah selalu menjaga rahasia akta yang dibuatnya, termasuk keterangan-

---

<sup>3</sup> Muchlis Fatahna, 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Pers, Jakarta, hlm.253.

keterangan yang diminta oleh pihak lain, termasuk oleh penyidik, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.<sup>4</sup> Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan pembuatan akta (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Terkait adanya dugaan terhadap kasus hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris, maka perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN 2014).

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN 2014 adalah pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang memiliki tugas pembinaan terhadap Notaris. Tugas ini merupakan mandat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada MKN. Ketentuan tentang pengertian, tugas dan fungsi MKN memang tidak diatur secara rinci di dalam UU Jabatan Notaris, namun ketentuan tersebut diatur di dalam

---

<sup>4</sup>Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm 2

Peraturan Menteri sebagaimana diamanatkan Pasal 66A ayat (3) UUJN 2014. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 66A ayat (3) UUJN 2014 tersebut, kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham 2016). Pada Pasal 1 angka 1 Permenkumham 2016 disebutkan bahwa “MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Melihat pada ketentuan definisi MKN di atas, setidaknya ada 2 tugas pokok dari MKN, yaitu pembinaan melalui pengawasan dan tugas pemberian persetujuan dalam pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Tujuan adanya tugas kedua ini menurut Pasal 18 ayat (2) Permenkumham 2016 adalah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Pada UUJN 2004 keberadaan lembaga yang memiliki fungsi salah satunya adalah memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim adalah Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD), maka pada UUJN 2014 keberadaan lembaga itu berubah menjadi MKN.

Padahal kewenangan MPD dalam memberikan persetujuan terhadap Notaris yang diperiksa oleh penyidik, penuntut umum dan hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN 2004 telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui putusannya Nomor 49/PUU- X/2012 tanggal 23 Maret 2013. Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa frasa “dengan persetujuan MPD” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK menyatakan proses peradilan guna mengambil dokumen dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan MPD. Prosedur persetujuan itu dinilai bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana yang dijamin UUD NRI 1945. Menurut MK perlakuan berbeda terhadap Notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan Notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. MK menilai ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara. Dengan begitu, akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut- larutnya pula upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Hal tersebut menimbulkan konflik norma yaitu norma yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012 yang berdasarkan UUD NRI 1945 bertentangan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN 2014 dimana norma dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012 tidak mengharuskan adanya persetujuan bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 66 UUJN 2104 hal tersebut masih memerlukan persetujuan dari MKN. Dalam hal ini seolah-olah MKN berdiri di atas Mahkamah Konstitusi atau bahkan UUD NRI 1945.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka perlu untuk dikaji dalam suatu karya ilmiah berupa tesis dengan judul **KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA TERHADAP NOTARIS.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

1. Apakah dasar pertimbangan pemberian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana?

2. Apakah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana tidak bertentangan dengan asas *equality before the law*?
3. Bagaimana pengaturan ke depan pemeriksaan Notaris yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penelitian.

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan pemberian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Mengkaji dan menganalisis kesesuaian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dengan asas *equality before the law*.
3. Mengkaji dan menganalisis pengaturan ke depan pemeriksaan Notaris yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan untuk dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pada bidang hukum kenotariatan. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap Notaris.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi Notaris sebagai pejabat umum, pihak-pihak yang berperkara, instansi terkait baik dari aparat penegak hukum yaitu Polisi, Penuntut Umum, Hakim untuk bertindak lebih profesional di bidangnya masing-masing. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran juga bagi peneliti sendiri dan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat luas pada umumnya mengenai Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan suatu lembaga perlindungan yang dibentuk oleh pemerintah guna dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris.

## **1.4 Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat beberapa hasil penelitian yang terkait dengan judul “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Notaris” antara lain pertama, penelitian yang dilakukan oleh Laurensius Arliman S, tahun 2014, pada program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, yang berjudul “Pemanggilan

Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris”. Dalam penelitian tesis ini dibahas mengenai dasar munculnya pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan pemanggilan notaris terhadap akta yang dibuatnya oleh hakim paska perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Gede Surya Artayoga, tahun 2016, pada program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, yang berjudul “Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Persetujuan Terhadap Penyidik Bagi Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana Terhadap Akta Yang Dibuatnya”. Dalam penelitian tesis ini dibahas mengenai pengaturan fungsi majelis kehormatan notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya (*ius constitutum*) dan pengaturan fungsi majelis kehormatan notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya (*ius constituendum*).

Sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

Nama, Tahun, Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Laurensius Arliman S, 2014, Fakultas Hukum	Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Oleh	1. Bagaimana dasar munculnya pembentukan Majelis	Tipe penelitian yuridis normatif; Pendekatan	Bahwa Dewan Kehormatan Notaris lahir di dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

<p>Universitas Andalas, Padang.</p>	<p>Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris</p>	<p>Kehormatan Notaris dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana pemanggilan notaris terhadap akta yang dibuatnya oleh hakim paska perubahan Undang- Undang jabatan notaris nomor 2 tahun 2014?</p>	<p>perundang- undangan, pendekatan kasus,pende katan historis.</p>	<p>Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena kebutuhan akan perlindungan terhadap seorang notaris dalam pembuatan akta. Sangat diperlukan apabila ada sebuah lembaga yang fungsinya terhadap proses kepentingan peradilan, dimana Notaris harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris bila dipanggil dalam sidang pengadilan. Dalam mengisi kekosongan hukum karena Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, maka notaris masih bisa menggunakan hak ingkarnya terkait proses kepentingan peradilan, lembaga Ikatan Notaris Indonesia sendiri juga mendesak pemerintah untuk segera</p>
---	--	---	--	---

				membentuk Majelis Kehormatan Notaris dan dalam pemanggilan notaris hakim bisa melakukan penetapan pengadilan.
Ida Bagus Gede Surya Artayoga, 2016, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.	Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Persetujuan Terhadap Penyidik Bagi Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana Terhadap Akta Yang Dibuatnya	<p>1. Bagaimana pengaturan fungsi majelis kehormatan notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya (ius constitutum) ?</p> <p>2. Bagaimana sebaiknya pengaturan fungsi majelis kehormatan notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut</p>	Tipe penelitian yuridis normatif; Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis.	Bahwa pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya dalam konteks ius constitutum adalah untuk memberikan pemikiran apakah notaris yang bersangkutan memang tersangkut kasus pidana sehingga layak untuk dipanggil baik saksi maupun tersangka dan pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut karena pidana terhadap akta

		kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya (ius constituendum)?	yang dibuatnya di masa yang akan datang (ius constituendum) mengacu pada Permenkumham No.7 Tahun 2016 yang baru saja diterbitkan dan selanjutnya untuk memperkuat kepastian hukumnya Permenkumham ini ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah agar termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
--	--	--	--

Tesis ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dalam hal persamaan yakni penelitian ini sama-sama membahas mengenai Majelis Kehormatan Notaris . Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, jika dalam beberapa tesis yang ditelusuri membahas mengenai pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan terkait pemanggilan notaris sebelum adanya permenkumham no 7

Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan dalam penelitian ini membahas dasar pertimbangan pemberian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan terkait pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa karya ilmiah yang penulis teliti ini adalah asli dan untuk pertama kalinya dibahas berdasarkan perumusan masalah yang ada.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>5</sup>

#### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media.hlm. 35.

kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif.<sup>6</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapatkan argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu sama lainnya secara logis.
- 2) *All inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.96

<sup>7</sup>Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm.36.

Pendekatan undang-undang ini sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan tentang apakah Majelis Kehormatan Notaris memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Konsep-konsep atau ide-ide hukum yang dapat membantu peneliti dalam penelitian dan untuk membangun suatu argumentasi hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori perlindungan hukum, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum dalam membahas isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Pendekatan historis (*historical approach*) menurut perspektif sejarah, ada 2 (dua) macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan :pertama, penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), Kedua, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*).<sup>9</sup> Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, peneliti dapat menelaah perkembangan aturan hukum yaitu Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris yang mana telah diubah Undang-

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.36.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.38

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki,2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media.hlm. 166.

undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup> Bahan hukum tersebut antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang tata cara pengangkatan

---

<sup>11</sup>Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi II, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 11

anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.<sup>12</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah buku-buku teks, literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, tulisan-tulisan hukum baik media cetak maupun elektronik.

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara :<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.143.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.141

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian di uraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang di ajukan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.<sup>14</sup>Terkait demikian diharapkan di dalam suatu penulisan tesis ini dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.170.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subyek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut Pejabat. Suatu jabatan tanpa ada pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.<sup>15</sup>

Istilah pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 UUJN 2014 dan Pasal 1868 KUHPerdara. Pasal 1 angka 1 UUJN 2014 menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *Ambttenaren* yaitu pejabat. Dengan demikian, *Openbare Ambttenaren* ialah pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, sehingga dapat diartikan

---

<sup>15</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UUJN 2004*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.11.

sebagai Pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014 bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>16</sup>

Notaris selaku pejabat umum merupakan organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata, dan istilah umum tidaklah dimaksudkan sebagai *algemenee*. Wewenang yang melekat pada jabatan Notaris sifatnya khusus, yaitu membuat akta autentik. Dengan

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, hlm.28.

wewenang yang sangat khusus itu, jabatan notaris bukanlah suatu jabatan structural dalam organisasi pemerintahan tetapi wewenang Notaris merupakan *atribusi*, karena Notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>17</sup> Dengan demikian, Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik, dan Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik.

### 2.1.1 Kewenangan Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain.<sup>18</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal. Jadi, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.<sup>19</sup>

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, maka setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan

---

<sup>17</sup> Habib Adjie dan Sjaifurrahman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm.67.

<sup>18</sup> Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggara Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm.35.

<sup>19</sup> Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.99.

perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi, wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi*, *Delegasi* atau *Mandat*. Wewenang secara *Atribusi* adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara *Delegasi*, merupakan pemindahan/pengalihan wewenang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. *Mandat* sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.<sup>21</sup>

Berdasarkan UUJN, Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN itu sendiri, bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN 2014, kewenangan Notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Kewenangan Umum Notaris, Pasal 15 ayat(1) UUJN 2014.

Pasal ini menentukan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Op.cit*, hlm 77

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.78.

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014 ini diberikan kepada Notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.<sup>22</sup>

Berdasarkan kewenangan umum Notaris yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014 dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tugas Jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam suatu akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
- b. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak lain tersebut wajib

---

<sup>22</sup>*Ibid*

membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

2. Kewenangan Khusus Notaris, Pasal 15 ayat (2) UUJN 2014.

Selain kewenangan Notaris dalam hal membuat Akta Autentik seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014, maka dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN 2014 dijelaskan bahwa Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

3. Kewenangan Lain Notaris, Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014.

Pasal ini menentukan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.80

diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

### 2.1.2 Kewajiban Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mematuhi segala kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris. Jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN 2014 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan

n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN 2014, sanksi ini berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat jika melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l. Selain itu, apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (12) UUJN 2014. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (13) UUJN 2014 disebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

## **2.2 Majelis Kehormatan Notaris**

Sejak diundangkannya UUJN 2014, telah dibentuk lembaga perlindungan hukum baru yang bernama MKN yang bertugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pembenahan anggota dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menjalankan amanah Undang-undang jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dari maksud atau tujuan dibentuknya MKN sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

Keberadaan MKN ini diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) UUJN 2014 yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN. Anggota dari MKN ini berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas unsur Notaris

sebanyak 3 (tiga) orang, pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum, MKN memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN 2014 yang menentukan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Peran penting dari lembaga MKN ini adalah menggantikan peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh Penyidik, Penuntut umum dan Hakim. MKN ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris.<sup>24</sup>

Mengenai tugas dan kewenangan MKN ini sebenarnya belum diatur secara tegas di dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dari perbandingan mengenai tugas dan kewenangan dari MKN dan MPD terdapat

---

<sup>24</sup> Dahlan, 2016, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan*, Jurnal ilmu hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm.45

persamaan dalam implementasinya sebagai sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN 2004, yang pada saat itu MPD berwenang dalam memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, namun saat ini, kewenangan tersebut telah menjadi tugas MKN.<sup>25</sup>

## 2.3 Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Notaris

### 2.3.1 Pengawasan Terhadap Notaris

Menurut Sujamto, pada dasarnya pengertian dasar dari suatu pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak<sup>26</sup>.

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 UUJN 2014, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Lumaria, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.4, No.1, hal.5.

<sup>26</sup>Sujamto, 1993, *Aspek Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53

<sup>27</sup>Muhammad Haris, 2015, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.36, No.2, hal.5-6.

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris adalah Menteri. Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota. Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.<sup>29</sup>

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan

---

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>*Ibid*

segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaanya sebagai Notaris.<sup>30</sup>

### 2.3.2 Pembinaan Terhadap Notaris

Dasar hukum tentang pembinaan terdapat di dalam Pasal 1 ayat (6) UUJN 2014 yang secara jelas menyatakan bahwa MPD adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris ditingkat Kabupaten/Kota.

Kewajiban adalah bentuk perintah (*dwingen recht*) berarti tidak boleh disimpangi. Pemahaman dari kata pembinaan adalah kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil agar memperoleh hasil yang baik, setelah adanya pemeriksaan secara rutin oleh MPD.<sup>31</sup>

Pembinaan senantiasa berkelanjutan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan. Setelah mengadakan pemeriksaan rutin, hasil pemeriksaan tersebut kemudian dievaluasi. Adapun tujuan evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan notaris kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. Kemudian evaluasi digunakan sebagai bahan untuk pengawasan dan pembinaan. Oleh karena hal tersebut temuan hasil evaluasi

---

<sup>30</sup>Endang Purnamaningsih, 2015, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum*, Adil: Jurnal Hukum, Vol.3, No.2, hal.326.

<sup>31</sup>Herowati Poesoko, 2016, *Pengawasan dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah: implementasi, Tantangan, dan Solusi*, Makalah Seminar Regional, Universitas Jember, hlm.17

terdapat beberapa hal yang perlu untuk di tindak lanjuti yang berkesinambungan. menyikapi UUJN dan peraturan pelaksanaannya.<sup>32</sup>

## 2.4 Sistem Peradilan Pidana

### 2.4.1 Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>33</sup>

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (*actor intelektual*) dari perbuatan pidana tersebut.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>33</sup> Yesmil Anwar, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm.72

tertentu. Dalam pandangan Muladi<sup>34</sup>, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Secara etimologis, maka "sistem" mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan "peradilan pidana" merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat. Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*" kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Sedangkan tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

---

<sup>34</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.95.

Menurut Muladi, tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- b. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik criminal (*Criminal Policy*);
- c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*Social Policy*).

Selanjutnya menurut Muladi, bahwa Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*Struktural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dan dapat pula bersifat cultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

Dalam hal sinkronisasi substansial maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedang sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.

Bertitik tolak dari tujuan Sistem Peradilan Pidana, Mardjono mengemukakan empat komponen Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*.

#### 2.4.2 Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana

Apabila hukum acara pidana di pandang dari sudut pemeriksaan hal ini dapat dirinci ke dalam dua bagian, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiil telah dilanggar. Sedangkan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan, akan dilalui beberapa proses sebagai berikut :

##### a. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.<sup>35</sup> Dengan demikian, fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

---

<sup>35</sup> Pasal 1 butir 5 KUHAP

Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang-undang tertentu

---

<sup>36</sup> Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm. 15.

yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>37</sup>

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan. Secara kongkrit tindakan itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- 1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- 7) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.<sup>38</sup>

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.<sup>39</sup>

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.116.

mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik dan menentukan keberhasilan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

#### b. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan bahwa penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>40</sup>

#### c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.162.

dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP. KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat.

## 2.5 Asas Equality Before The Law

UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Undang-undang dasar sebagai *grundgezets* atau norma dasar yang memiliki kandungan ayat yang merupakan kumpulan asas yang sifatnya masih abstrak. Sebagai pengejawantahan ketentuan UUD NRI 1945 , asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum butir 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sedangkan penjelasan umum butir 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

Melihat kedua pasal di atas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan dalam pengadilan itu sangat tidak dianjurkan adanya perbedaan. Semuanya dianggap sama di depan hakim, semuanya melalui proses yang

sama dalam pemeriksaan dan mereka sama-sama memiliki kewajiban dan hak yang sama pula pada pemeriksaan pengadilan.

Asas persamaan di dalam hukum membawa sebuah konsekuensi ditegakkannya hukum dalam setiap bidang hukum termasuk hukum pidana formil yaitu Acara Pidana. Berkaitan dengan asas ini di dalam bidang hukum acara pidana yang merupakan sub sistem peradilan pidana asas *Equality before the law* menjadi pilar penegakan prosedur beracara.

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya mengatakan bahwa :

“Asas persamaan di muka hakim tidak secara eksplisit tertuang dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Ditematkannya asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia.”<sup>41</sup>

Asas *Equality before the law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan, tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *equality before the law*, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga akan membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka akan melanggar prinsip *equality before the law* dan akan mendorong terjadinya diskriminasi di depan hukum.

Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa asas *equality before the law* terjawantahkan dalam sistem peradilan pidana. Tetapi fakta hari ini menunjukkan banyaknya permasalahan hukum yang mulai menggerogoti asas-asas tersebut

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita. 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* : Bina Cipta, hlm.30

sehingga proses penegakan hukum pun mulai berjalan tidak efektif. Adanya pembedaan perlakuan oleh pengadilan (Hakim) terhadap bentuk penahanan bagi terdakwa menjadi bukti asas equality before the law tak lagi menjadi pengawal sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum substantif.<sup>42</sup>

Asas kesamaan di depan hukum (*Equality before the law*) harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana. Karena merupakan sebuah kewajiban negara hukum diharuskan menjamin hak-hak manusia atau warga negaranya. Dalam konteks ini tidak boleh ada yang serta merta menjatuhkan pidana guna menegakkan hukum dengan melanggar asas ini.

## 2.6 Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>43</sup>

Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum diwaktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.113

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, hlm. 158

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.80

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Sudikno Mertokusumo<sup>45</sup>, merumuskan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakkan hukum, lebih lanjut Sudikno mengartikan kepastian hukum sebagai berikut Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum tidak selalu memperdebatkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari sebuah kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Pelaku tindakan kesewenang-wenangan, tidak hanya terbatas dalam negara *aanzigh* tetapi bisa saja dilakukan oleh pihak-pihak yang bukan negara. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum, sehingga hukum memberikan tanggungjawab

---

<sup>45</sup>Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm 145.

kepada negara untuk menjalankannya. Hal ini nampak terlihat adanya letak relasi antara persoalan kepastian hukum dan negara.<sup>46</sup>

## 2.7 Teori Kewenangan

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu “*authority of theory*” (dalam bahasa Belanda “*theorie van hetgezag*”, dalam bahasa Jerman “*theorie der autoritatief*”). HD. Stoud<sup>48</sup>, menyatakan pengertian kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto<sup>49</sup> mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni: kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan mandat;

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm.145

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm 297

<sup>48</sup>H Salim dan Nurbadi, ES, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 183.

<sup>49</sup>Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara(I)*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm 66.

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan ada 2 (dua) sumber untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi, namun dikatakan pula bahwa kadang kala mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang.<sup>50</sup> Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh F.A.M.Stroink dan J.G Steenbeek yang berpendapat bahwa cara perolehan wewenang pada hakikatnya melalui cara atribusi dan delegasi, bagaimana dapat disimak dari pendapat beliau:<sup>51</sup>

Hanya ada dua cara organ memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif) kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Mandat tidak mengakibatkan perubahan apapun, sebab yang ada hanyalah hubungan internal, seperti menteri dengan pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara teknis, sedangkan menteri secara yuridis.

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan oleh badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari instansi pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (yang telah diberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut. Kewenangan mandat, tidak ada

---

<sup>50</sup>M Hadjono Philipus, 1998, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Jurnal Pro Justitia Tahun XVI No.1, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm 90.

<sup>51</sup>H.R. Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm.46.

suatu pemindahan, akan tetapi pemberi mandat memberikan wewenang kepada organ lain untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan.

## 2.8. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>52</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut pendapat Phillipus M.Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin

---

<sup>52</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.2

dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.<sup>53</sup>

Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>54</sup>

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.<sup>55</sup> Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

<sup>56</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, bahwa Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, tidak terkecuali bagi seorang Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris dapat diwujudkan dalam suatu pengaturan yuridis (*Bescherming jurischevoorzieningen*).

Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan para penegak hukum terhadap Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUN 2014 dengan adanya MKN, sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan. Selain itu MKN juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.

### BAB III

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam UUJN maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris. Jika melihat dari tugas dan tanggung jawab Notaris sebagai sebuah profesi Pejabat Umum pembuat akta otentik. Dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, bisa saja Notaris sewaktu-waktu dipanggil oleh penegak hukum maupun terjadi pelanggaran hukum pidana dilakukan Notaris ketika melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Hal ini disebabkan notaris bisa saja menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.


UUJN 2004 pada Pasal 66 sebelum adanya *Judicial Rieview* ke Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 66 ayat (1) menyatakan ketika Notaris dipanggil untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka harus dengan mendapat persetujuan dari MPD. Namun dalam UUJN 2014 Pasal 66 ayat (1) harus mendapat persetujuan dari MKN. Munculnya kembali frasa pada Pasal 66 ayat (1) memberikan suatu ruang bahwa Notaris yang ingin diperiksa oleh pihak Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim harus mendapat persetujuan dari lembaga yang ada di Organisasi Notaris yang diberi wewenang oleh Undang-Undang.

MKN merupakan penggantian dari sebagian kewenangan MPD yang telah dihapus oleh MK melalui Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut majelis Hakim MK berpendapat bahwa keharusan persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan

bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum serta bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Karena kewenangan yang dimiliki MKN dalam menyetujui pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim adalah sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh MPD yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan mengkaji dan menganalisis isu hukum antara lain, pertama, mengenai dasar pertimbangan pemberian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Kedua, kesesuaian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan pemanggilan dan/atau pengambilan fotokopi minuta akta dalam pemeriksaan perkara pidana dengan asas *equality before the law*. Ketiga, pengaturan ke depan pemeriksaan Notaris yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana. Untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis.

Kerangka Konseptual



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan pemberian kewenangan MKN memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Di dalam Rasio legisnya adalah sebagai upaya menegakkan kewajiban ingkar atau hak ingkar notaris (kewajiban merahasiakan isi akta). Sehingga, persetujuan MKN sebagai kunci pembuka kewajiban ingkar notaris ketika menghadapi proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan). Kompleksnya tugas dan kewajiban, serta jaminan penggunaan hak ingkar notaris dalam menjalankan tugasnya diperlukan standar perlindungan baku dengan membentuk MKN sebagai wujud perlindungan bagi Notaris.
2. Bahwa perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris tersebut telah diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan Notaris selaku warga Negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Namun demikian, UUJN merupakan *lex specialis* dari peraturan perundang-undang yang lain dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, terhadap Notaris yang diperiksa jika permasalahan

menyangkut akta yang dibuat tidak bisa diperiksa dengan KUHAP yang notabennya merupakan *lex generalis*, karena Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan bukan merupakan para pihak yang membuat akta tersebut.

3. Pengaturan ke depan pemeriksaan Notaris yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana jika keberadaan MKN masih tetap dipertahankan, maka sebaiknya tugas MKN bukan memberikan persetujuan, tetapi cukup menjadi lembaga yang memeriksa pelanggaran kode etik Notaris dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris di dalam mengemban tugas-tugasnya. MKN tidak menjadi lembaga yang bertugas melindungi Notaris yang sedang diperiksa oleh lembaga penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya intervensi eksternal dalam proses peradilan pidana. MKN dapat menjadi mitra penegak hukum dalam rangka memperlancar proses penegakan hukum melalui keputusan yang berkaitan dengan pemeriksaan pelanggaran kode etik.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa saran dari penulis, sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai kewenangan MKN sehingga tidak terjadi konflik norma atau kekaburan norma dengan kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang sebelumnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

2. Upaya pemahaman tentang kedudukan asas *equality before the law* dalam jabatan Notaris terhadap berbagai lapisan masyarakat merupakan hal yang penting, melihat bahwa masih banyak pihak yang kurang memahaminya. Upaya ini penting, karena jika tidak ada upaya pemahaman tentang asas tersebut kepada berbagai kalangan, akan selalu memunculkan konotasi negatif terhadap hak istimewa Notaris bagi orang awam, sehingga bukan sesuatu yang mustahil apabila dikemudian hari ada pihak yang mengajukan *judicial review* lagi terhadap Pasal 66 UUJN dengan alasan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Affandi Muhammad, 2009, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, Rajawali Press, Jakarta
- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta
- Doddy Radjasa Waluyo, 2004, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*, Jakarta
- Ellise T Sulastini dan Wahyu Aditya, 2010, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung
- , 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- , 2008, *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UUJN 2004*, PT.Refika Aditama,Bandung
- , 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- H.R. Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- H Salim dan Nurbadi, ES, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I)*, Sinar Harapan, Jakarta

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi II, Banyumedia Publishing, Malang

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang

Muchlis Fatahna, 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Pers, Jakarta

Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Cakrawala Media, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

-----, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

-----, 2011, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Sujamto, 1993, *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Yesmil Anwar, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

### **B.KaryaIlmiah**

Ida Bagus Gede Surya Artayoga, 2016, *Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Persetujuan Terhadap Penyidik Bagi Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Laurensius Arliman S, 2014, *Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

**C.Makalah/Jurnal**

Dahlan, 2016, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan*, Jurnal ilmu hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Endang Purnamaningsih, 2015, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum*, Adil: Jurnal Hukum, Vol.3, No.2

Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember

-----, 2016, *Pengawasan dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah:implementasi, Tantangan, dan Solusi*, Makalah Seminar Regional, Universitas Jember

Lumaria, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.4, No.1

Muhammad Haris, 2015, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.36, No.2

Philipus M Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Jurnal Pro Justitia Tahun XVI No.1, Universitas Parahyangan, Bandung

**D.Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang tata cara pengangkatan anggota,  
pemberhentian anggota, susunan organisasi, dan tata cara pemeriksaan  
Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7  
Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.